



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa sesuai maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pendidikan merupakan urusan wajib bagi Kabupaten, dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional demi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

b. bahwa urusan pendidikan dapat diatur melalui layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada asas otonomi dalam pelayanan pendidikan sehingga tercapai kepastian hukum pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bulukumba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Layanan Pendidikan Kabupaten Bulukumba;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Bulukumba yang berwenang di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang di bidang Pendidikan Kabupaten Bulukumba.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bulukumba.
9. Layanan Pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan meliputi pemenuhan standar dan kriteria penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara pelayanan pendidikan.
10. Standar pelayanan minimal pendidikan selanjutnya SPM Pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan di daerah.
11. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada.
10. Peserta didik adalah masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
17. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
24. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
25. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
26. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
27. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
28. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
29. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
31. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
34. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
36. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

37. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Pendidik dan Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu dan/atau memiliki keahlian.
38. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
39. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
40. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
41. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
42. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
46. Masyarakat adalah Anggota atau kelompok masyarakat yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bulukumba.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

BAB III PRINSIP LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) yang ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang di bidang Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masyarakat
Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Masyarakat berkewajiban menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Peserta Didik
Pasal 6

- (1) Peserta didik yang berprestasi dan/atau peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Tata cara mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Pendidik
Pasal 7

Pendidik terdiri dari Guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berhak memperoleh tunjangan sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru, Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 berhak memperoleh penghasilan yang layak, pendidikan, pelatihan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan di daerah untuk meningkatkan kualifikasinya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Guru, Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan
Pasal 9

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan yang layak, pendidikan dan pelatihan serta penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JALUR, JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 10

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan
Pasal 11

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan/atau informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Taman Kanak – Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum.

Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal 12

- (1) Peserta didik Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat berusia 0 (nol) bulan sampai berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik Taman Kanak-kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 13

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan
Pasal 14

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.

- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sekolah Dasar (SD), atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain dan sederajat
- (3) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendidikan umum, dan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal 15

- (1) Peserta didik pada Sekolah Dasar (SD), atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 16

- (1) Pendidikan menengah berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja.
- (3) Pendidikan menengah bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi masyarakat yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (4) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wira usaha dan memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan
Pasal 17

- (1) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dikelompokkan dalam program studi peminatan.

Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal 18

Peserta didik pada SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat adalah masyarakat yang telah lulus dari SMP, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 19

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Peserta Didik
Pasal 20

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah masyarakat pemuda.
- (4) Peserta didik pada Program Paket A adalah masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD.
- (5) Peserta didik pada Program Paket B adalah masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara SMP.
- (6) Peserta didik pada Program Paket C adalah masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara SMA.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 21

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.

- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan
Pasal 22

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal 23

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Khusus
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 24

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan
Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.

- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (6) Pendidikan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (8) Jenis pendidikan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, dan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal 26

Peserta didik pada pendidikan khusus adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Keagamaan
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 27

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan
Pasal 28

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
 - a. layanan ketersediaan dan pemerataan akses pendidikan serta pencapaian standar minimal mutu pendidikan;
 - b. layanan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan yang mampu mengembangkan potensi dan karakter peserta didik dalam bermasyarakat; dan
 - c. layanan peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Bagian Kedua
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan.
- (2) Untuk penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan pendidikan diakreditasi oleh pihak berwenang dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah secara online dan compatible dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian yang berwenang dibidang Pendidikan.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan dan/atau sistem data pokok pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 33

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggaraan pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya;
 - e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola; dan
 - f. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan
Pasal 34

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan nonformal.

BAB VII
KURIKULUM
Pasal 35

Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus mengacu pada standar nasional pendidikan dan mengembangkan muatan lokal sesuai potensi dan karakteristik daerah.

Pasal 36

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan memperhatikan tuntutan dan kebutuhan satuan pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sesuai tuntutan Kurikulum yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Kurikulum program kegiatan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIDIKAN LINTAS SATUAN
DAN JALUR PENDIDIKAN
Pasal 37

- (1) Peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat dapat:
 - a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis;
 - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
BAHASA PENGANTAR
Pasal 38

- (1) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pendamping dalam pendidikan.
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB X
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pasal 40

- (1) Pengangkatan Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang

- diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan dan Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas yang berwenang di bidang pendidikan.
 - (3) Pemberhentian Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati.
 - (4) Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila telah bertugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat tidak dipenuhi, apabila Pendidik dan tenaga kependidikan dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas.

Pasal 41

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Pasal 43

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat Kesejahteraan Pasal 44

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Bukan - PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan

Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghargaan
Pasal 45

Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Organisasi Profesi
Pasal 46

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota pada salah satu organisasi profesi yang diakui kedudukannya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kepala Sekolah
Paragraf 1
Umum
Pasal 47

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan :
 - a. rekomendasi Tim Pertimbangan Dinas yang berwenang di bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. status akreditasi satuan pendidikan secara berjenjang.

Paragraf 2
Pemindahan dan Pemberhentian
Pasal 48

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan kepala sekolah dapat dilakukan jika telah bertugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah dari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;

- g. berhalangan tetap;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

Paragraf 3
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 49

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Masa Tugas Kepala Sekolah
Pasal 50

- (1) Tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun untuk semua satuan pendidikan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian prestasi kerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik dan berprestasi ditingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.
- (5) Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus menandatangani fakta integritas bermaterai 6000 sebagai ikatan bahwa setiap menjelang berakhirnya masa tugas kepala sekolah, menyampaikan kepada kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan akan berakhirnya masa tugas sebagai kepala sekolah
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Asosiasi
Pasal 51

Ketentuan mengenai pembentukan asosiasi Kepala Sekolah/ PKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PRASARANA DAN SARANA
Pasal 52

Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

BAB XII
EVALUASI, IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 53

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ijazah dan Sertifikat Kompetensi
Pasal 54

- (1) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 55

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

- (4) Pendanaan bagi Satuan Pendidikan mengacu pada Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat mendirikan, merubah dan melakukan penutupan terhadap satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pendirian
Pasal 57

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin pendirian bagi penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (2) Izin pendirian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan
Pasal 58

- (1) Perubahan satuan pendidikan meliputi penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Penutupan
Pasal 59

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat dilakukan penutupan.
- (2) Satuan pendidikan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 60

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk penyediaan sumber daya pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, pengguna hasil pendidikan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan, pengawasan pengelolaan pendidikan, dan pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah, Pengawas Sekolah, Penilik, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas yang berwenang di bidang pendidikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal
BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN BULUKUMBA

I. UMUM

Bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia dan menjadi salah satu faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu masalah pendidikan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa.

Bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu kesatuan sistem pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/ atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat yang merupakan tugas dan tanggungjawab dari orang tua, masyarakat dan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur mengenai layanan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang ada di Kabupaten Bulukumba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal (PNFI) pada unit pelaksana teknis (UPT) /unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan satuan PNFI. Pamong belajar merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Pamong belajar pun diharapkan bisa melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Namun dalam pelaksanaannya, tupoksi pamong belajar itu berbeda sesuai dengan posisi dimana pamong belajar berada.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR
TAHUN